



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi.

- :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

- Dengan Persetujuan Bersama**
- PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI**
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090;**
- GUBERNUR JAMBI**
- MEMUTUSKAN :**
- PERATURAN DAERAH TENTANG**
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK TINGKAT PROVINSI JAMBI.
- BAB I**
- KETENTUAN UMUM**
- Pasal 1**
- Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
- Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-urdangan yang berlaku.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Nomor 451);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pengajuan Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tela Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik mendapat kursi di DPRD Provinsi Jambi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya APBD adalah Anggaran keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, negara melalui Peraturan Umum.

Pasal 3

Anggaran keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah duduk kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. Dalam ketentuan ini, jumlah kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Pasal 4

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Provinsi Jambi untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun. Diharanya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
 - (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB IV
**PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 9

PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7 dan ketentuan Peraturan Daerah ini lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Provinsi atau lainnya yang sah kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Parpol yang berhak atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi.

Pasal 8

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Jambi disampaikan kepada Gubernur setelah di audit terlebih dahulu oleh BPKP berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku lagi. Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Provinsi Jambi.

PENJELASAN

ATAS

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Mei 2006

GUBERNUR JAMBI,
ttd

H. ZULKIFLI NURDIN
ttd

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ttd

H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006
NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT PROVINSI JAMEI

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan / atau sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Bantuan Keuangan kepada Partai politik digunakan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Parpol dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja kebutuhan administrasi ;

Yaitu untuk pengeluaran gaji pegawai, alat tulis kantor, biaya rapat, cleaning service dan bantuan perjalanan pegawai ke kabupaten/kota.

2. Belanja Daya dan Jasa;

Adalah untuk pengeluaran biaya telefon, air dan listrik, kantor.

3. Lain-lain pengeluaran ;

Adalah untuk biaya menyewa gedung kantor dan perawatan kantor.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditingkat Provinsi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik ditingkat Pusat.
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Yaitu dimaksud audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh Instansi Pengawasan dalam hal ini adalah Kanwil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas